



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK KANTOR KECAMATAN KALANGANYAR

Jalan KH. Moch Idrus Km.03 Pasirkupa Kalanganyar Lebak Banten 42315

SURAT KEPUTUSAN CAMAT KALANGANYAR

KABUPATEN LEBAK

Nomor : 141/07-KEP.KLA/X/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN SIAGA TBC

KECAMATAN KALANGANYAR KABUPATEN LEBAK

- Menimbang : a. bahwa Tuberkulosis merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang menimbulkan angka kesakitan dan kematian yang tinggi sehingga penanggulangan Tuberkulosis menjadi target program nasional;
- b. bahwa untuk mencapai target eliminasi TBC tahun 2030 di Kabupaten Lebak khususnya Kecamatan Kalanganyar perlu dilakukan upaya komprehensif dan multi sectoral agar intervensi dapat dilakukan secara optimal;
- c. bahwa berdasarkan poin a dan b dipandang perlu penetapan Keputusan Camat, dan Kepala Desa tentang Pembentukan Kecamatan Siaga TBC Kecamatan Kalanganyar Kabupaten Lebak ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang

Kabupaten Lebak di Provinsi Banten;

5. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Presiden No 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
16. Peraturan Gubernur Banten Nomor 39 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penanggulangan Tuberkulosis;
17. Keputusan Gubernur Banten Nomor 443.1.05/Kep.292-Huk/2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Eliminasi Tuberkulosis Provinsi Banten;
18. Keputusan Bupati Lebak Nomor 443.24/Kep.351-DINKES/2023 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis;
19. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/ 660/ 2020 Tentang Kewajiban Fasyankes Lapor Kasus TBC;
20. Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 050/1507-Bapp/2023 tentang Edaran Penanggulangan Tuberkulosis (TBC);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PEMBENTUKAN KECAMATAN SIAGA TBC KECAMATAN KALANGANYAR KABUPATEN LEBAK.
- Kesatu : Menetapkan Kecamatan Kalanganyar sebagai Kecamatan Siaga TBC.
- Kedua : Kecamatan Siaga TBC sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dengan kriteria sebagai berikut:
1. Kepedulian Kecamatan dan tokoh masyarakat setempat terhadap isu TBC dibuktikan dengan adanya SK pemimpin daerah / Camat;
 2. Sosialisasi secara berkala kepada warga agar terpapar pengetahuan tentang TBC;
 3. Adanya dukungan terhadap kegiatan penemuan dan pengobatan TBC, dan pemberdayaan masyarakat /kader oleh lintas sektor;
 4. Memiliki kader yang aktif dalam program TBC; dan
 5. Melaksanakan upaya penanggulangan TBC dengan melibatkan lintas program dan sektor untuk promosi kesehatan TBC, deteksi dini, pencegahan, pengobatan terpadu.
- Ketiga : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan anggaran lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan.

Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

DITETAPKAN DI KALANGANYAR
PADA TANGGAL 24 OKTOBER 2025
CAMAT KALANGANYAR



HADIYANA T, S.IP, M.SI
NIP. 19871221 200701 1 001

Lampiran I

Surat Keputusan Camat Kalanganyar

Nomor : 141/07-KEP.KLA/X/2025

Tentang : PEMBENTUKAN KECAMATAN SIAGA TBC KECAMATAN
KALANGANYAR KABUPATEN LEBAK

SUSUNAN TIM KECAMATAN SIAGA TBC
KECAMATAN KALANGANYAR KABUPATEN LEBAK

A. PEMBINA

Unsur : 1. Bupati Lebak
2. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Lebak

B. Ketua Pelaksana : Camat Kalanganyar

C. Sekretaris : Kepala Puskesmas Kalanganyar

D. Anggota : 1. Kapolsek Kalanganyar
2. Danramil Kalanganyar
3. Korwil Pendidikan Kecamatan Kalanganyar
4. Kepala Sekolah wilayah Kecamatan Kalanganyar
5. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Kalanganyar
6. Kepala Desa Se-Kecamatan Kalanganyar
7. Kader Konsorsium Pena Bulu-STPI Kecamatan
Kalanganyar
8. Ketua PKK Desa Se-Kecamatan Kalanganyar
9. Kader Posyandu Desa Se-Kecamatan Kalanganyar

PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
CAMAT KALANGANYAR
LEBAK
BAYU HADIYANA T, S.IP, M.SI
NIP. 19871221 200701 1 001



Lampiran II

Surat Keputusan Camat Kalanganyar


Nomor : 141/07-KEP.KLA/X/2025

Tentang : PEMBENTUKAN KECAMATAN SIAGA TBC KECAMATAN
KALANGANYAR KABUPATEN LEBAK

URAIAN TUGAS SUSUNAN KECAMATAN SIAGA TBC
KECAMATAN KALANGANYAR KABUPATEN LEBAK

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1.	Pembina	a. Melakukan penguatan komitmen pemangku kepentingan untuk penanggulangan TBC; b. Melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan tugas tim;
2.	Ketua	a. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan kader kesehatan untuk penanggulangan TBC; b. Memantau kegiatan dan perkembangan penyelenggaraan Kecamatan Siaga TBC; c. Menghimpun laporan pelaksanaan kegiatan Kecamatan Siaga TBC serta melaporkannya kepada kecamatan; d. Melaksanakan evaluasi kegiatan secara berkala; e. Mengidentifikasi dan menganalisis masalah TBC di Kecamatan Kalanganyar
3.	Sekretaris	a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan TBC di Kecamatan Kalanganyar; b. Menindaklanjuti arahan dan kebijakan terkait penanggulangan TBC di Kecamatan Kalanganyar; c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas tim kepada ketua tim; d. Melakukan pemantauan terhadap tugas tim.
4.	Anggota	a. Melakukan sosialisasi dan edukasi tentang TBC di Kecamatan Kalanganyar; b. Membantu Puskesmas dalam proses penanganan dan pencegahan TBC di Kecamatan Kalanganyar; c. Melaporkan kegiatan di Kecamatan Kalanganyar kepada Pemangku wilayah setempat dan Ketua tim. d. Menjadi Pengawas Menelan Obat (PMO) bagi

		penderita Tuberkulosis e. Membantu menjangkau pasien Tuberkulosis yang mangkir/Lost To Follow Up
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------

CAMAT KALANGANYAR

BAYU HADIYANA T, S.IP, M.SI
NIP. 19871221 200701 1 001